



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
SURABAYA

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482  
TELEPON / FAXIMILE : ( 0321 ) 496430. 495842. 495151  
WEBSITE : <http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

**NOTA DINAS**

Nomor: 28 /TU.010/E7/06/2024

Kepada : Kepala BBPPTP Surabaya  
Dari : Ketua Kelompok Bidang Perbenihan  
Tanggal : 28 Juni 2024  
Perihal : Risalah Kebijakan (Policy Brief)

Dalam rangka mendukung pembuatan kebijakan di BBPPTP Surabaya, berikut kami sampaikan Risalah Kebijakan tentang "*Peningkatan Peran BBPPTP Surabaya Dalam Mendukung Produksi Benih Di Wilayah Kerja UPTD Provinsi , Penyaluran Hasil Produksi Benih Dari Nurseri BBPPTP Surabaya dan Bimbingan Teknis Laboratorium di Wilayah UPTD Provinsi*" untuk dimanfaatkan oleh pihak terkait. Risalah tersebut disusun oleh Eko Purdyaningsih, S.P, M.Agr yang merupakan PBT Ahli Madya di BBPPTP Surabaya.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Perbenihan

R. Tomas Windharno, SP, MP  
NIP. 19721223 2002312 1 001

# **RISALAH KEBIJAKAN (Policy Brief)**

**PENINGKATAN PERAN BBPPTP SURABAYA DALAM MENDUKUNG PRODUKSI  
BENIH DI WILAYAH KERJA UPTD PROVINSI ,  
PENYALURAN HASIL PRODUKSI BENIH DARI NURSERI BBPPTP SURABAYA  
DAN BIMBINGAN TEKNIS JARINGAN LABORATORIUM DI WILAYAH KERJA  
UPTD PROVINSI.**



**Eko Purdyaningsih, S.P, M.Agr  
Pengawas Benih Tanaman Madya  
NIP. 19731022 200312 2 001**

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA**

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, maka dapat dipahami bahwa Perbenihan Tanaman Perkebunan setidaknya mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu kegiatan produksi benih dan kegiatan pengawasan mutu benih yang diproduksi.

Permentan tersebut di atas diuraikan lebih lanjut dalam beberapa Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) terkait beberapa komoditas tanaman perkebunan. Isi dari masing-masing Kepmentan tersebut juga mencakup kegiatan produksi benih dan pengawasan mutu benih pada komoditas tanaman perkebunan sesuai Kepmentan masing-masing.

Sesuai Permentan No.11 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, bahwa wilayah kerja BBPPTP Surabaya untuk Bidang Perbenihan adalah 12 (dua belas) provinsi, antara lain : Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Adapun Tugas yang diemban oleh Bidang Perbenihan adalah pengelolaan perbenihan yang intinya mencakup tentang kegiatan terkait produksi benih dan pengawasan mutu benih.

Dari 5 (enam) wilayah kerja provinsi yang ada di pulau Jawa, terdapat 4 (empat) wilayah kerja propinsi yang memiliki perangkat kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara lengkap, yaitu memiliki UPTD Produksi Benih dan UPTD Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan, yaitu sesuai nomenklatur dinas propinsi masing-masing. Propinsi tersebut antara lain Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat. Sedangkan pada beberapa propinsi yang lain, kondisinya berbeda -beda. Ada provinsi yang hanya terdapat 1 (satu) saja, yaitu UPTD Pengawasan Mutu Benih saja, atau ada juga provinsi yang tidak memiliki UPTD Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan, tetapi memiliki UPTD Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan atau Hortikultura.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu benih dilaksanakan oleh fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT). PBT bukan hanya terdapat pada tanaman

perkebunan, tetapi juga pada tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Dengan adanya perubahan nomenklatur pada dinas, beberapa provinsi menggabungkan dinas yang membidangi tanaman perkebunan dengan dinas pertanian/ tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pada beberapa propinsi, seorang Pengawas Benih Tanaman (PBT) dimungkinkan dapat melaksanakan pengawasan mutu benih pada tanaman pangan, hortikultura ataupun tanaman perkebunan, tergantung penugasan dari pimpinan.

Daya dukung yang dimiliki oleh BBPPTP Surabaya dalam pelaksanaan tugas pengawasan mutu benih tanaman adalah dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk profesi Pengawas Benih Tanaman yaitu melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 44 Tahun 2013. Untuk kegiatan produksi benih, pelaksana kegiatannya (produsen benih) juga telah didukung melalui SKKNI No 186 Tahun 2018. Bahkan BBPPTP Surabaya pernah ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk Profesi Produsen Benih dan Pengawas Benih Tanaman oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kementan.

Selain melaksanakan kegiatan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya khususnya Bidang Perbenihan sesuai dengan Permentan Nomor : 11 Tahun 2023 juga melaksanakan tugas dan fungsi yaitu memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan serta pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan. Akses pasar global mengharuskan setiap laboratorium menerapkan manajemen mutu sesuai dengan SNIISO/IEC 17025:2017. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan konsumen atas perolehan mutu hasil pengujian atau sertifikasi, perlunya peningkatan status, kompetensi laboratorium penguji di Indonesia serta mempromosikan, meningkatkan daya terima dan reputasi produk buatan Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Pengembangan jaringan laboratorium diperlukan untuk mensinergikan potensi dari berbagai pemangku kepentingan, pusat informasi, tukar pengalaman, wawasan dan pengetahuan, pendukung kajian bagi solusi atas permasalahan laboratorium serta penyebar informasi, teknologi, metodologi nasional maupun internasional. Sinergi kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa pihak yang

berkepentingan dengan BBPPTP Surabaya yaitu perguruan tinggi, laboratorium di UPTD, laboratorium swasta dan pelaku usaha perkebunan. Tujuan dari kegiatan pengembangan jaringan laboratorium yaitu terselenggaranya kegiatan laboratorium yang optimal, terkoordinir, sinkron dan sinergis; serta terbentuknya hubungan kerjasama formal antara laboratorium perbenihan BBPPTP Surabaya dengan laboratorium UPTD / Dinas di lingkup wilayah kerja BBPPTP Surabaya. Laboratorium BBPPTP Surabaya sebagai rujukan berkewajiban memberikan bimbingan teknis terhadap laboratorium UPTD Perbenihan di Wilayah kerja, sehingga penerapan sistem manajemen mutu di masing masing laboratorium dapat berjalan dengan optimal.

## **II. ISU PERMASALAHAN :**

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh beberapa isu permasalahan yang dapat disampaikan adalah:

1. bahwa peran BBPPTP Surabaya sebagai instansi pembina teknis UPTD Provinsi bidang Pengawasan Mutu Benih. telah berjalan sejak lama, secara historis telah berjalan sejak berdirinya BBPPTP Surabaya pada tahun 2008, namun peran BBPPTP Surabaya sebagai instansi Pembina teknis UPTD Produksi Benih belum terlaksana karena mandat produksi benih baru sekitar tahun 2020 melalui Permentan No.42 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. bahwa data informasi tentang produksi benih disuatu provinsi masih terbatas pada data hasil pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih yang telah dilakukan oleh UPTD Pengawasan Mutu Benih. Analisis potensi ketersediaan dan kebutuhan benih belum dapat diakses secara maksimal dari UPTD/ Dinas yang menangani Produksi Benih.
3. bahwa pada beberapa pelaksanaan kegiatan penyaluran benih oleh BBPPTP Surabaya, belum dapat memaksimalkan UPTD Produksi Benih di wilayah kerja, Hal ini karena Dinas propinsi yang membidangi perkebunan belum mengarahkan pada UPTD Produksi Benih dan atau belum terdapat UPTD produksi benih pada propinsi tersebut, sehingga Tim BBPPTP Surabaya langsung turun pada kabupaten penerima kegiatan.

4. bahwa perangkat kerja untuk kegiatan produksi benih dan penyaluran benih pada BBPPTP Surabaya belum dipersiapkan secara maksimal, masih menjadi satu dengan perangkat pelaksana kegiatan pengawasan mutu benih (PBT). Kondisi tersebut Hal ini beresiko terhadap terjadinya konflik kepentingan antara pelaksanaan kegiatan produksi benih dan kegiatan pengawasan mutu benih.
5. Masih kurangnya pemahaman untuk pengujian mutu benih perkebunan
6. Penataan ruang Laboratorium di sesuaikan dengan keperluan pengujian (ruangan untuk pengujian kadar air benih perlu di bedakan dengan ruangan kemurnian fisik dan daya berkecambah)
7. Masih kurangnya kompetensi analis dalam mengoperasikan alat-alat laboratorium karena tidak adanya instruksi kerja alat di laboratorium
8. Kurangnya tenaga Analis di laboratorium
9. Beberapa alat yang di gunakan untuk pengujian laboratorium belum ada Peralatan yang dimiliki oleh laboratorium belum di kalibrasi
10. Kurangnya pelatihan teknis laboratorium
11. Kurangnya pemahaman tentang Sistem manajemen ISO 17025 2017
12. Tidak adanya produsen benih yang mengajukan pengujian benih ke UPTD Wilayah kerja BBPPTP Surabaya karena minimnya pemahaman tentang pengujian mutu benih tanaman perkebunan

### **III. REKOMENDASI**

- Peran UPTD Produksi Benih agar dimunculkan pada pembahasan Permentan pengganti Permentan 50 Tahun 2015. Peningkatan peran UPTD Produksi Benih akan sangat membantu pelaksanaan kegiatan produksi dan penyaluran benih di wilayah kerja BBPPTP Surabaya.
- UPTD Produksi Benih berperan sebagai pusat informasi tentang seluruh kegiatan produksi benih dan penyaluran benih, baik benih yang diproduksi oleh UPTD/Dinas maupun oleh Produsen Benih diwilayahnya. Bagi provinsi yang belum memiliki perangkat kerja UPTD Produksi Benih agar didorong pembentukannya.

- Pelaksanaan kegiatan produksi benih di nurseri milik BBPPTP Surabaya dan penyaluran benihnya, dapat dimaksimalkan dengan cara melibatkan UPTD Produksi Benih di masing-masing propinsi.
- Didalam melaksanakan kegiatan pengembangan bimbingan teknis dan jaringan laboratorium beberapa hal penting yang perlu di perhatikan adalah :
  - a. Kontinuitas pengujian :

Untuk melaksanakan pengujian perlu dilakukan uji mandiri agar ketrampilan analis tentang pengujian benih serta penggunaan alat kerja dapat lebih trampil meskipun jarang ada yang mengajukan pengujian benih.
  - b. Peralatan :

Peralatan yang tersedia di UPTD Wilayah Kerja BBPPTP Tanaman Perkebunan pada umumnya sudah memadai tetapi ada beberapa UPTD di temukan beberapa alat yang digunakan untuk pengujian perlu dikalibrasi agar dalam pelaksanaan uji lebih tepat dan akurat dan tata letak perlu ditata sedemikian agar nyaman dalam melakukan pengujian.
  - c. Sarana – prasarana penunjang :

Pada umumnya Sarana dan prasarana penunjang Laboratorium UPTD Wilayah kerja BBPPTP Surabaya sudah cukup memadai karena sudah mempunyai gedung Laboratorium tersendiri. Untuk beberapa laboratorium hanya perlu ditambah AC dan alat pengukur suhu ruang (Thermohyrometer) untuk mengetahui suhu ruang pengujian.
  - d. Metode Pengujian :

Pada umumnya Metode yang dilaksanakan didalam pengujian di Laboratorium UPTD wilayah kerja BBPPTP Surabaya sudah dilaksanakan sesuai dengan buku acuan yang telah diperoleh dari BBPPTP Surabaya tetapi perlu pelatihan analis agar lebih terlatih.
  - e. Dokumentasi Simentu :

Perlu melakukan sosialisasi dalam pembuatan dokumentasi sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 yaitu tentang penjelasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh laboratorium

IV. Sesuai regulasi yang ada, BBPPTP Surabaya merupakan pembina kegiatan pengawasan benih, kegiatan produksi benih di wilayah kerjanya dan Pembina kegiatan pengembangan bimbingan teknis laboratorium . Untuk memaksimalkan pembinaan pada UPTD Produksi Benih, agar dilakukan pengkajian untuk menambahkan Bidang/Seksi Produksi Benih pada BBPPTP Surabaya. Dengan adanya Bidang/Seksi yang menangani Produksi Benih, maka pembinaan pada UPTD Produksi Benih akan dapat terlaksana dengan maksimal.

**V. Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penambahan Bidang/ Seksi Produksi Benih pada BBPPTP Surabaya antara lain :**

1. Berpeluang terhadap peningkatan mutu benih yang diproduksi oleh UPTD/ Dinas serta produsen benih, yaitu melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk kegiatan produksi benih. Bidang/ Seksi Produksi Benih pada BBPPTP Surabaya sebagai fasilitator untuk pelaksanaan dan penerapan SMM Produksi Benih di wilayah kerja provinsi yang ada.
2. Berpeluang untuk peningkatan retribusi melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Bidang/ Seksi Produksi Benih sebagai tim kerja yang akan terlibat aktif melakukan kajian penerapan PNBP untuk nurseri yang dimiliki oleh BBPPTP Surabaya.
3. Berpeluang untuk diusulkan agar terdapat penambahan kelompok jabatan fungsional yang berorientasi pada Produksi, yaitu jabatan fungsional Pengawas Produksi Benih. Dengan munculnya jabatan fungsional ini, akan berpeluang bagi peningkatan karier pegawai, melalui perubahan peta jabatan untuk kebutuhan fungsional Pengawas Benih dan Pengawas Produksi Benih, sehingga membuka kesempatan bagi Pengawas Benih Tanaman dan pegawai lainnya yang terkendala (mentok) pada pangkat/jabatan sebelumnya sebagai konsekwensi dari penerapan peta jabatan.

## VI. REFERENSI

- Anonim (2015). *Produksi, Sertifikasi Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan*. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015
- Anonim (2020). *Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan*. Peraturan Menteri Pertanian No. 42 Tahun 2020
- Anonim (2023). *Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan*. Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2023
- Buku Panduan Pengujian Mutu Benih BBPPTP Surabaya Tahun 2021
- International Seed Testing Assosiation (ISTA) 2021

Demikian Risalah Kebijakan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 28 Juni 2024  
Pengawas Benih Tanaman



Eko Purdyaningsih , S.P, M.Agr  
NIP. 19731022 200312 2 001